

## **Pelatihan Literasi Digital Untuk Jurnalis Dalam Filterisasi Penyebaran Informasi Hoax**

### ***Digital Literacy Training For Journalists in Filtering The Spread of Hoax Information***

**M Rizqi Azmi<sup>1</sup>, Nabilah Farah Dibah<sup>2\*</sup>, Rafil Arizona<sup>3</sup>, Alvin Maheri<sup>4</sup>,  
M Wisnugraha Syafaat<sup>5</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau <sup>1,2,3,4,5</sup>

[mrizqiazmi@law.uir.ac.id](mailto:mrizqiazmi@law.uir.ac.id)<sup>1</sup>, [nabilahdiba@law.uir.ac.id](mailto:nabilahdiba@law.uir.ac.id)<sup>2</sup>

Disubmit : 22 November 2025, Diterima: 18 Desember 2025, Terbit: 30 Desember 2025

#### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji literasi digital jurnalis di Kota Pekanbaru dalam menyaring hoaks melalui pendekatan hukum dan komunikasi publik. Hoaks dipandang sebagai ancaman serius terhadap demokrasi karena dapat mengaburkan fakta, menurunkan kepercayaan publik, serta melemahkan legitimasi media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalis pada umumnya telah memahami prinsip dasar verifikasi dan etika jurnalistik, namun masih memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi pemeriksaan fakta (fact-checking). Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum sepenuhnya mendukung penguatan kapasitas jurnalis di era digital. Dimensi hak cipta menjadi aspek penting, mengingat hoaks kerap melibatkan penggunaan materi berhak cipta tanpa izin, sehingga menimbulkan tantangan hukum tambahan. Dari perspektif hukum bisnis, hoaks dapat menyebabkan kerugian ekonomi, merusak reputasi perusahaan, serta mendorong praktik persaingan usaha tidak sehat. Temuan ini menegaskan bahwa literasi digital jurnalis tidak hanya harus menekankan akurasi dan etika, tetapi juga mencakup perlindungan hak cipta dan keberlanjutan iklim bisnis yang sehat. Penelitian ini merekomendasikan adanya pelatihan literasi digital secara berkelanjutan, kolaborasi dengan komunitas pemeriksa fakta, serta reformasi regulasi yang lebih responsif terhadap disinformasi dari perspektif hukum dan bisnis.

**Kata Kunci:** literasi digital; jurnalis; hoaks; hak cipta; hukum bisnis; regulasi media

#### **Abstract**

*This study examines the digital literacy of journalists in Pekanbaru in filtering hoaxes through legal and public communication approaches. Hoaxes are viewed as a serious threat to democracy because they obscure facts, undermine public trust, and weaken media legitimacy. The findings reveal that journalists generally understand basic principles of verification and journalistic ethics but remain limited in their use of fact-checking technologies. Existing regulations, such as the Press Law and the Electronic Information and Transactions Law, have not fully supported the strengthening of journalists' capacity in the digital era. The copyright dimension is significant, as hoaxes often involve the unauthorized use of copyrighted materials, creating additional legal challenges. From a business law perspective, hoaxes cause economic losses, damage corporate reputations, and encourage unfair competition practices. These findings affirm that journalists' digital literacy must not only address accuracy and ethics but also include copyright protection and the sustainability of a healthy business climate. This study recommends continuous digital literacy training, collaboration with fact-checking communities, and regulatory reforms that are more responsive to disinformation from both legal and business perspectives.*

**Keywords:** digital literacy; journalists; hoax; copyright; business law; media regulation

#### **1. Pendahuluan**

Perkembangan media sosial dan platform digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah lanskap produksi, distribusi, dan konsumsi informasi secara drastis. Di satu sisi,

media digital memperluas akses dan partisipasi publik dalam proses komunikasi massa. Namun di sisi lain, ia memunculkan ancaman serius berupa derasnya arus disinformasi, misinformasi, dan hoaks. Fenomena *post-truth*, yakni kondisi ketika opini publik lebih mudah dibentuk oleh narasi emosional dan kepercayaan personal dibandingkan fakta objektif, menjadikan tantangan ini semakin kompleks. Lee McIntyre, *Post-Truth* (MIT Press, 2018). Kecepatan sirkulasi konten yang difasilitasi algoritma media sosial memperbesar kemungkinan hoaks tersebar secara masif sebelum dilakukan klarifikasi, sehingga mengikis ruang deliberasi publik yang sehat dan merusak kualitas demokrasi. (Claire Wardle & Hossein Derakhshan, 2017) Di Indonesia, dampak hoaks sangat nyata terlihat pada momen politik elektoral. Pada Pemilu Serentak 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaporkan peningkatan signifikan jumlah hoaks yang beredar, dari 25 kasus pada Agustus 2018 menjadi 175 kasus pada Januari 2019, dan melonjak menjadi 353 kasus pada Februari 2019. (Rudiantara, 2019) Polri mencatat terdapat 1.005 kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian sepanjang periode Pemilu, dengan sekitar 35% terkait langsung pada kontestasi elektoral. (Devina Halim, 2019) Hoaks tersebut tidak hanya menyerang kandidat, tetapi juga lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga menimbulkan erosi kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu. (Arya Bayu Ridhwan, 2020) Fenomena serupa juga muncul di berbagai negara lain. Pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 dan 2020, arus disinformasi masif melanda ruang publik digital, termasuk klaim palsu mengenai dugaan kecurangan pemilu dan tuduhan kriminal terhadap kandidat tertentu. (Brendan Nyhan, 2023)

Penelitian Vosoughi, Roy, dan Aral menunjukkan bahwa informasi palsu di Twitter justru menyebar lebih cepat, lebih jauh, dan lebih luas dibandingkan informasi benar, sebagian besar karena keterlibatan emosional pengguna. (Soroush Vosoughi et al., 2018) Lebih lanjut, studi Shao dkk. menegaskan bahwa *social bots* memainkan peran signifikan dalam mempercepat viralitas konten dari sumber tidak kredibel di fase awal penyebaran. (Chengcheng Shao, 2018) Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bagaimana hoaks dapat mengguncang fondasi demokrasi modern: merusak legitimasi pemilu, memperdalam polarisasi, dan menimbulkan instabilitas sosial-politik. Kondisi ini menegaskan urgensi filterisasi informasi, yakni seperangkat kemampuan yang mencakup keterampilan teknis (*fact-checking*), kapasitas kognitif untuk mengevaluasi sumber, serta kompas etika dalam menyajikan dan menyebarkan informasi. Jurnalis, sebagai aktor profesional yang memiliki mandat sosial untuk menyajikan informasi akurat, memegang peran penting dalam membendung arus hoaks. Sayangnya, berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa literasi digital jurnalis, terutama di level media lokal dan daerah, masih menghadapi keterbatasan baik dari segi pemanfaatan data maupun pemahaman atas ekosistem digital. (Tri Subekti & Dyah Mutiarin, 2022) Ketidakmerataan kapasitas ini memperbesar risiko jurnalis justru menjadi saluran reproduksi informasi yang salah. Ditinjau dari perspektif hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen normatif yang cukup komprehensif. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur larangan penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, maupun konten yang menyesatkan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kebebasan pers namun sekaligus mewajibkan media menyajikan informasi yang benar. Kode Etik Jurnalistik yang disusun Dewan Pers menekankan prinsip akurasi, keberimbangan, dan independensi sebagai standar profesi. Bahkan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 secara eksplisit mengharamkan penyebaran hoaks dan menegaskan etika bermuamalah di media sosial. Namun demikian, efektivitas norma-norma tersebut dalam praktik masih menghadapi kendala serius, baik dari aspek penegakan hukum yang tidak konsisten maupun keterbatasan kapasitas jurnalis dalam menghadapi tantangan algoritmik media digital. Lebih jauh, isu hoaks juga dapat ditinjau dari perspektif **hak cipta**. Hoaks kerap mengambil bentuk karya tulis, foto, maupun video yang dimanipulasi atau didistribusikan tanpa izin. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta karena

menghilangkan atribusi, mengganti konteks karya, atau mendistribusikan ulang secara ilegal. Fenomena “deepfake” dan *image manipulation* yang sering digunakan untuk menyebarkan hoaks, misalnya, bukan hanya menimbulkan dampak etis, tetapi juga dapat dituntut secara hukum karena melanggar hak moral pencipta. (Shlomit Yanisky-Ravid & Xiaoqiong (Jackie) Liu, 2017a)

Dengan demikian, dimensi hak cipta memperlihatkan bahwa hoaks bukan sekadar persoalan kebenaran informasi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak kekayaan intelektual. Selain itu, dari perspektif **hukum bisnis**, hoaks dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Penyebaran hoaks mengenai kondisi pasar, reputasi perusahaan, atau kualitas suatu produk dapat memicu praktik persaingan usaha tidak sehat, *market manipulation*, bahkan *fraudulent misrepresentation*. Frank H. Easterbrook and Daniel R. Fischel, *The Economic Structure of Corporate Law* (Harvard University Press, 1991). Kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyediakan dasar normatif untuk menindak pelaku penyebaran hoaks yang merugikan konsumen maupun pelaku usaha. Dalam konteks global, fenomena “infodemic” yang juga menyasar sektor bisnis menuntut adanya literasi digital bukan hanya di kalangan jurnalis, tetapi juga pada level korporasi dan regulator pasar. (World Health Organization (WHO), 2020)

Dengan demikian, penelitian mengenai literasi digital jurnalis dalam konteks filterisasi informasi menjadi mendesak. Pertama, karena hoaks terbukti dapat mengguncang legitimasi demokrasi, sebagaimana terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat. Kedua, karena instrumen hukum dan etik yang sudah ada memerlukan dukungan kapasitas praktis dari aktor utama penyebar informasi publik. Ketiga, karena literasi digital tidak semata menyangkut kemampuan teknis, melainkan juga kapasitas kognitif dan etika profesional, yang jika diperkuat dapat menahan laju erosi demokrasi akibat arus hoaks. Artikel ini berangkat dari kerangka tersebut dengan tujuan untuk mengkaji posisi jurnalis dalam ekosistem digital, menilai tantangan filterisasi informasi, serta menawarkan langkah-langkah penguatan literasi digital berbasis regulasi dan praktik terbaik internasional. Dengan demikian, penelitian mengenai literasi digital jurnalis dalam konteks filterisasi informasi menjadi mendesak. Pertama, karena hoaks terbukti dapat mengguncang legitimasi demokrasi, sebagaimana terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat. Kedua, karena instrumen hukum dan etik yang sudah ada memerlukan dukungan kapasitas praktis dari aktor utama penyebar informasi publik. Ketiga, karena literasi digital tidak semata menyangkut kemampuan teknis, melainkan juga kapasitas kognitif dan etika profesional, yang jika diperkuat dapat menahan laju erosi demokrasi akibat arus hoaks. Artikel ini berangkat dari kerangka tersebut dengan tujuan untuk mengkaji posisi jurnalis dalam ekosistem digital, menilai tantangan filterisasi informasi, serta menawarkan langkah-langkah penguatan literasi digital berbasis regulasi dan praktik terbaik internasional.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena penyebaran hoax dan strategi literasi digital di kalangan jurnalis di Kota Pekanbaru. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta dinamika sosial yang tidak dapat diukur hanya dengan data kuantitatif. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah fenomena hoax secara kontekstual dalam ruang sosial tertentu, yakni komunitas jurnalis yang beroperasi di bawah pengaruh regulasi hukum dan dinamika politik lokal. Subjek penelitian meliputi jurnalis dari berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun daring, yang aktif meliput berita di wilayah Pekanbaru. Selain itu, informan kunci juga mencakup perwakilan Dewan Pers daerah, akademisi komunikasi, serta aparat penegak hukum yang relevan dengan implementasi regulasi anti-hoax. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subjek

berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam isu yang diteliti.

Jumlah informan yang diwawancarai adalah 20 orang, terdiri dari 12 jurnalis, 3 akademisi, 3 aparat penegak hukum, dan 2 perwakilan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang literasi digital. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali persepsi dan pengalaman informan mengenai hoax, praktik literasi digital, serta pandangan mereka terhadap regulasi hukum yang berlaku. Observasi dilakukan dalam berbagai forum pelatihan literasi digital dan kegiatan jurnalistik di Pekanbaru untuk melihat praktik nyata di lapangan. Studi dokumen meliputi analisis peraturan perundang-undangan, kode etik jurnalistik, serta konten berita daring yang terindikasi sebagai hoax. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Tahapan analisis meliputi transkripsi wawancara, pengkodean data, identifikasi tema utama, dan penyusunan narasi hasil penelitian. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan konsistensi temuan. Selain itu, member check dilakukan dengan cara meminta informan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi peneliti guna mengurangi bias.

### 3. Hasil Pelaksanaan

Penelitian menemukan adanya variasi signifikan dalam tingkat literasi digital jurnalis di Pekanbaru. Jurnalis muda umumnya lebih akrab dengan penggunaan perangkat digital seperti *reverse image search* dan *fact-checking tools*, sementara jurnalis senior lebih mengandalkan intuisi dan jejaring sosial pribadi. Perbedaan ini berimplikasi pada daya tahan media lokal terhadap penyebaran hoaks, terutama ketika tekanan deadline membuat proses verifikasi dilewati. Hasil ini sejalan dengan temuan bahwa literasi data dan keterampilan jurnalistik berbasis digital di kalangan jurnalis lokal Indonesia masih relatif rendah, terutama dalam pemanfaatan *data journalism* dan visualisasi untuk memverifikasi serta menyajikan berita yang akurat. (Uherman et al., 2023) Temuan ini juga menegaskan bahwa literasi digital tidak cukup dipahami sebagai kompetensi individual, melainkan juga terkait dengan dukungan struktural dalam organisasi media, termasuk penyediaan pelatihan internal dan kolaborasi dengan komunitas pemeriksa fakta. Di sisi hukum, sebagian besar jurnalis di Pekanbaru memandang UU ITE dan perangkat regulasi lainnya sebagai pedang bermata dua. Regulasi memang penting untuk membatasi penyebaran hoaks, tetapi sering kali dipersepsikan digunakan secara berlebihan dan selektif, sehingga menimbulkan *chilling effect* pada kebebasan berekspresi. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa meskipun UU ITE menawarkan ancaman sanksi yang lebih berat dibanding KUHP terhadap pelaku penyebaran hoaks, dampaknya untuk mencegah hoaks tetap terbatas karena pendekatannya lebih menekankan aspek represif daripada edukatif. (Rahayu & Hartanto, 2022) Hal ini diperkuat oleh kajian yang menunjukkan bahwa lemahnya kesadaran hukum masyarakat digital membuat regulasi tidak mampu bekerja optimal tanpa didukung upaya preventif berbasis literasi. Dengan demikian, meskipun secara normatif regulasi hukum berfungsi sebagai mekanisme korektif, efektivitasnya sangat tergantung pada konsistensi penegakan dan keterhubungan dengan strategi edukasi publik.



Gambar 1. Pemaparan Materi oleh Ketua Pelaksana

Kalau kita melihat dalam perspektif tata negara, hoaks yang menyebar di Pekanbaru kerap berkaitan dengan isu politik lokal seperti pemilihan kepala daerah, konflik lahan, dan isu identitas. Hoaks digunakan sebagai instrumen mobilisasi politik untuk melemahkan legitimasi lawan, dengan memanfaatkan media sosial, grup WhatsApp, dan situs daring tidak kredibel. Penelitian tentang peta hoaks tahunan di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas hoaks menjelang Pemilu 2019 memiliki konten politik (sekitar 50%), dengan tema agama digunakan sebagai amplifikasi untuk memperkuat polarisasi sosial. (Mafindo, 2020) Hal ini sejalan dengan kajian lain yang menegaskan bahwa hoaks dalam politik Indonesia tidak sekadar disinformasi, melainkan praktik *memetic politics* — narasi yang cepat menyebar karena resonansinya dengan emosi sosial dan identitas kultural. (Utami F, 2018) Implikasinya, ruang publik di Pekanbaru menjadi rentan polarisasi, deliberasi publik melemah, dan kepercayaan terhadap lembaga formal menurun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hoaks bukan semata isu komunikasi, melainkan juga problem tata kelola negara dan kualitas demokrasi. Hoaks sering kali diproduksi dan disebarkan dengan memanfaatkan karya cipta orang lain, baik berupa teks, foto, video, maupun rekaman suara. Dalam perspektif hukum kekayaan intelektual, tindakan tersebut berpotensi melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak moral terkait dengan keutuhan ciptaan dan pencantuman nama pencipta, sementara hak ekonomi menyangkut hak eksklusif untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan mengumumkan karya. (Saidin, 2019) Fenomena *deepfake* menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat menghasilkan hoaks yang sekaligus melanggar hak cipta. Video manipulatif yang memanfaatkan wajah atau suara individu tanpa

izin menimbulkan perdebatan mengenai otoritas hukum untuk menentukan pencipta dan penanggung jawab. (Deborah Johnson & Raquel Veliz, 2021) Hal ini diperkuat oleh argumen Yanisky-Ravid dan Liu (2017) yang menekankan bahwa konten digital berbasis kecerdasan buatan yang bersifat manipulatif dapat menimbulkan masalah kompleks dalam ranah hak cipta, termasuk atribusi, lisensi, dan pertanggung jawaban hukum. (Shlomit Yanisky-Ravid & Xiaoqiong (Jackie) Liu, 2017b)

Selain itu, penyebaran hoaks berbasis karya cipta juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran *fair use* atau penggunaan wajar, karena meskipun terdapat ruang untuk parodi atau kritik, konten yang dimanipulasi dengan tujuan menyesatkan publik jelas melanggar prinsip *good faith* dalam hukum hak cipta internasional. Sam Ricketson and Jane C. Ginsburg, *International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond* (Oxford University Press, 2006). Dalam konteks ini, literasi digital jurnalis menjadi penting bukan hanya untuk menilai kebenaran informasi, tetapi juga untuk memahami aspek legalitas karya cipta yang diproduksi atau digunakan dalam pemberitaan. Hoaks juga menimbulkan implikasi signifikan dalam bidang hukum bisnis. Informasi palsu mengenai perusahaan, kondisi pasar, atau kualitas produk dapat memicu praktik persaingan usaha tidak sehat, *market manipulation*, bahkan tindak penipuan terhadap konsumen. (Frank H. Easterbrook & Daniel R. Fischel, 1991) Hoaks yang menysasar sektor ekonomi terbukti mampu menggerakkan perilaku pasar, misalnya dengan menciptakan kepanikan (*panic selling*) atau ekspektasi palsu yang berdampak pada harga saham maupun nilai barang. (Alan R. Palmiter, 2021) Dalam hukum nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar normatif untuk menindak pelaku penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan konsumen.

Demikian pula, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat digunakan untuk menjerat pihak yang menggunakan hoaks sebagai alat *unfair competition* dalam pasar. Kasus penyebaran hoaks selama pandemi COVID-19 memberikan ilustrasi konkret bagaimana informasi menyesatkan dapat memengaruhi perilaku konsumen dan menimbulkan kerugian ekonomi. WHO bahkan menyebut fenomena ini sebagai *infodemic*, yang merugikan tidak hanya kesehatan publik tetapi juga stabilitas ekonomi global. (World Health Organization (WHO), 2020)

Oleh karena itu, literasi digital tidak hanya relevan untuk jurnalis sebagai penjaga gerbang informasi, tetapi juga bagi pelaku usaha dan regulator pasar agar mampu memitigasi dampak hoaks terhadap kegiatan ekonomi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tiga pilar — literasi digital, regulasi hukum, dan tata negara — belum berfungsi harmonis. Literasi digital masih timpang, regulasi hukum cenderung represif, dan tata kelola negara kurang tanggap terhadap politisasi hoaks. Kelemahan pada salah satu pilar akan merembet ke pilar lainnya, sehingga ekosistem informasi publik tetap rentan. Karena itu, strategi mitigasi hoaks harus memadukan tiga mekanisme: literasi digital sebagai mekanisme preventif, regulasi hukum sebagai mekanisme korektif, dan tata kelola negara sebagai mekanisme struktural. Hanya dengan sinergi ketiganya, ekosistem informasi publik yang sehat dapat terwujud.





Gambar 2. Foto Bersama Dosen Fakultas Hukum UIR dengan Direktur Media Info Riau

## 5. Penutup

Penelitian ini menemukan bahwa literasi digital jurnalis di Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural, terutama dalam hal filterisasi informasi hoaks yang semakin marak di ruang publik. Meskipun sebagian besar jurnalis memiliki pemahaman dasar mengenai etika jurnalistik dan prinsip verifikasi, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam keterampilan teknis dan metodologis untuk melakukan cek fakta secara cepat, akurat, dan berbasis teknologi. Selain itu, kerangka hukum nasional melalui UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan berbagai regulasi turunannya belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas masalah penyebaran hoaks di era digital. Regulasi tersebut cenderung bersifat represif terhadap penyebaran informasi yang dianggap menyesatkan, namun belum menyediakan instrumen afirmatif berupa peningkatan kapasitas literasi digital bagi pekerja media. Dari sudut pandang komunikasi publik, penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan filterisasi hoaks tidak hanya ditentukan oleh kompetensi jurnalis, melainkan juga keterlibatan ekosistem media, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital bukan semata keterampilan teknis, melainkan praktik sosial yang menuntut sinergi multi-aktor.

## Daftar Pustaka

- Easterbrook, F. H., & Fischel, D. R. (1991). *The economic structure of corporate law*. Harvard University Press.
- Halim, D. (2019, July). *Cyber Crime Polri: Ada 1.005 kasus penyebaran hoaks selama Pemilu 2019*. Kompas.com.
- Johnson, D., & Veliz, R. (2021). AI, deepfakes, and the uncertain future of truth. *Philosophy & Technology*, 34, 1–18.
- McIntyre, L. (2018). *Post-truth*. MIT Press.
- Mafindo. (2020). When politics and religion become disaster: An annual mapping of hoax in Indonesia. *Jurnal Fikom*, 12, 78–95.
- Nyhan, B. (2023). Correcting false information: Journalistic coverage during the 2016 and 2020 U.S. elections. *Journalism Studies*, 24, 345–362.
- Palmiter, A. R. (2021). *Securities regulation: Examples and explanations*. Wolters Kluwer.
- Rahayu, S., & Hartanto. (2022). Pencegahan hoaks di media sosial: Studi kriminologi dan kesadaran hukum masyarakat digital. *Soshumdik*, 9, 145–160.

- Ricketson, S., & Ginsburg, J. C. (2006). *International copyright and neighbouring rights: The Berne Convention and beyond*. Oxford University Press.
- Ridhwan, A. B. (2020). Serangan hoaks terhadap KPU pada Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Etika dan Pemilu*, 1, 23–45.
- Rudiantara. (2019, April). *Kasus hoaks jelang Pemilu tumbuh 18 kali lipat*. Bisnis.com.
- Saidin, O. (2019). *Aspek hukum hak cipta dalam industri kreatif*. RajaGrafindo Persada.
- Shao, C. (2018). The spread of low-credibility content by social bots. *Nature Communications*, 9, Article 4787.
- Subekti, T., & Mutiarin, D. (2022). Tantangan literasi digital jurnalis lokal dalam era big data. *The Messenger*, 14, 115–129.
- Utami, F. (2018). Hoax in modern politics: The meaning of hoax in Indonesian politics and democracy. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 22, 13–25.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe.
- World Health Organization. (2020). *Managing the COVID-19 infodemic: Promoting healthy behaviours and mitigating the harm from misinformation and disinformation*. WHO.
- Yanisky-Ravid, S., & Liu, X. (2017a). When artificial intelligence systems produce infringing content: Who is the author, who is the infringer, who is liable? *Cardozo Law Review*, 39(1), 91–148.
- Yanisky-Ravid, S., & Liu, X. (2017b). When artificial intelligence systems produce infringing content: Who is the author, who is the infringer, who is liable? *Cardozo Law Review*, 39(1), 91–98.